

Teori Kesetaraan Melalui Eksplorasi Kesakralan Teks

Deddy Ilyas

Dosen IAIN Palembang

Abstract: Equality, has become a problem even a long time ago-and continues in the future. Equality even became an important discussion agreed by the participating countries on the UN commission council for women in March 2004 ago. Put simply, the principles of equality arise because of the inequalities of male masculinity that are beginning to be threatened by the changes that have occurred in women's recent existence. These changes encourage men to break out of the rigid divide of gender roles, both in the domestic and public spheres. The Qur'an, which is seen by most Muslims as the word of Allah, when it is understood in a mere textual way, will produce a hierarchical tendency of understanding that is sacral and bias a barrier to the implementation of equality. This paper is a small reconciliation attempt of contemporarily contemplated views of equality which should be the idea of conservative masculinity associated with Islam.

Keywords: *Equality, Gender, Sacred and Al-Qur'an*

Abstrak: Kesetaraan, sudah menjadi perbincangan bahkan menjadi persoalan sejak dahulu dan—terus berlanjut pada—masa kini bahkan mendatang. Kesetaraan bahkan menjadi diskusi penting yang disetujui oleh negara-negara yang berpartisipasi pada sidang komisi PBB untuk perempuan pada maret 2004 silam. Secara sederhana, prinsip-prinsip kesetaraan muncul karena adanya perasaan ketimpangan maskulinitas laki-laki yang mulai terancam dengan berbagai perubahan yang terjadi pada keberadaan perempuan akhir-akhir ini. perubahan tersebut mendorong laki-laki untuk keluar dari batas pembagian peran gender yang kaku, baik dalam ranah domestik maupun publik. Alquran, yang dipandang oleh sebagian besar kaum muslim sebagai *kalam Allah*, bila dipahami secara tekstual belaka,

akan melahirkan kecenderungan pemahaman yang secara hirarki menjadi sakral dan bisa menjadi penghalang bagi terimplementasinya kesetaraan. Tulisan ini merupakan sekelumit upaya rekonsiliasi pandangan-pandangan yang dikemas secara kontemporer tentang kesetaraan yang seyogyanya merupakan gagasan maskulinitas konservatif yang dikaitkan dengan Islam.

Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Sakral dan Alquran

Pendahuluan

Perbincangan yang menyangkut tentang perempuan selalu menjadi bahan yang menarik. Demikian kalimat yang hampir selalu dijumpai ketika membaca artikel mengenainya. Memang, dari “zaman *alif*” sampai sekarang seolah tidak henti-hentinya, baik perempuan sebagai objek maupun sebagai subyek. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keseimbangan hidup ini.

Peran tersebut dapat dilihat di berbagai bidang kehidupan ini. Baik dalam bidang ekonomi,¹ Politik,² Budaya,³ pendidikan, hukum, bahkan ranah kehidupan religius; agama. Dengan melihat perkembangan zaman seperti sekarang ini, perkembangan yang meliputi hampir—kalau belum bisa disebut menyeluruh—di semua sektor terjadi dengan begitu cepat, membuat masyarakat memerlukan peran perempuan dalam tiap aspek bidang kehidupan. Dengan dalih globalisasi; sebagai tuntutan masyarakat global, hal demikian membuka akses bagi para perempuan untuk masuk keranah publik.

Bila *flashback* berdasarkan pengetahuan lampau (histori), tidak ada yang salah dalam keterlibatan perempuan dalam berbagi “kaplingan” peran bersama laki-laki. Karena dalam kehidupan dunia ini memang terdapat dua jenis kelamin yang sepatut dan seharusnya saling melengkapi, yakni laki-laki dan perempuan. Bila dilihat dari relasi jenis kelamin, maka yang akan tampak hanya perbedaan secara biologis. Bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pada bangunan reproduksi fisik,⁴ berkaitan dengan kodrat. Kemudian ini yang dijadikan stigma untuk menetapkan peran perempuan hanya di ranah domestik, yang lekat dengan lebel 3R-nya; kasur, sumur dan dapur. Sehingga sebagian masyarakat, masih ada yang membedakan secara hirarki antara hubungan laki-laki dan perempuan.

Namun, apabila ke-dua jenis kelamin ini dilihat dari relasi gendernya, yang lebih cenderung pada konstruksi kultur,⁵ maka relasi keduanya bisa menjadi egaliter, yang dapat berjalan secara komunal, dan pankultural dapat berlaku secara general. tidak secara kolonial seperti yang berlaku pada masa-masa sebelumnya. Baik jenis kelamin maupun gender, keduanya tetap berkaitan dengan distingsi jenis kelamin. Label yang digunakan untuk membagi peran gender adalah maskulin atau lelaki-lakian dan feminin atau kewanitaan.⁶ Sedangkan atribut seks adalah laki-laki dan perempuan.⁷ Pada umumnya kita mengenal jenis kelamin laki-laki berkaitan dengan penglabelan gender maskulin dan demikian sebaliknya, jenis kelamin perempuan dikaitkan dengan label feminine. Namun tampaknya keterkaitan ini tidaklah menjadi suatu yang pasti. Kita mengenal di lingkungan dimana kita berada, karakter perempuan yang maskulin. Tomboi, demikian istilah yang diadopsi dari bahasa asing untuk menggambarkan perempuan yang lelaki-lakian.⁸

Berbeda dengan jenis kelamin (seks), gender berkaitan dengan sosial budaya suatu masyarakat dan dapat digunakan secara lebih luas. Secara sederhana, distingsi dari kedua terma tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel yang telah diklasifikasikan oleh Istibsyarah sebagaimana dikutip oleh Nur Arfiyah Febriani berikut⁹ :

(Jenis Kelamin (Seks	Gender
Jenis kelamin bersifat alamiah	Gender bersifat sosial budaya dan merupakan buatan manusia
Jenis kelamin bersifat biologis; merujuk kepada perbedaan nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait fungsi kelairan	Gender bersifat sosial budaya, dan merujuk kepada tanggung-jawab, peran, pola perilaku, kualitas-kualitas dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminine
Jenis kelamin bersifat tetap, dan akan sama dimana saja	Gender bersifat tidak tetap, berubah dari waktu ke waktu, dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya
Jenis kelamin tidak dapat diubah	Gender dapat diubah

Bisa diketahui bahwa jenis kelamin dan gender memiliki ruang “kerja” tanggung-jawab masing-masing, tapi kelihatannya sifat gender lebih umum, dapat melekat dengan leluasa pada satu diantara dua jenis kelamin tersebut.

Kembali kepada kilas-balik di atas, dalam catatan sejarah, R.A. Kartini, perempuan Indonesia yang memasuki ranah publik, dengan mendirikan sekolah khusus untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada masa itu yang “terjebak” dalam kebudayaan jawa. Beliau pun memiliki karya tulis yang inspiratif, berupa kumpulan surat-surat beliau, kemudian dibukukan oleh JH Abendanon dengan judul *Door Duisternis tot Licht*. Buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Habis Gelap Terbitlah Terang* pun telah

dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris oleh Agnes Louise Symmers dengan judul *Letters of A Javanese Princess*. Belakangan ini, perjuangan beliau disebut dengan perjuangan emansipasi.¹⁰

Selain R.A. Kartini, di belahan lain bumi pertiwi Indonesia, di hujung Sabang, segelintir perempuan berperan aktif, untuk harkat dan martabat bangsa, berdampingan dengan peran para laki-laki. Srikandi berdarah Aceh tersebut adalah Cut Nyak Muetia yang berjuang di Pasai (Aceh Utara) dan Cut Nyak Din di Pantai Utara bagian Barat Aceh Besar.¹¹

Masuk dalam bingkai kehidupan religi, tidak terdapat—sepanjang pencarian dalam penulisan ini—ayat-ayat maupun hadis yang melarang secara tegas peran perempuan dalam kancah publik. Justru sebaliknya, petunjuk yang mengarah kepada kesetaraan banyak termaktub di dalam Alquran.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi auliya’ bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Qs. al-Tawbah/9: 71

Kata *auliya’* pada ayat tersebut memiliki pengertian menolong dalam kondisi sulit, persaudaraan dan saling mengasihi¹² dan untuk dapat mencapai tingkat *auliya’* tidak hanya diperlukan keberanian, bahkan biaya serta tanggung-jawab.¹³ Ayat ini memberikan gambaran kesetaraan peran antara kedua jenis kelamin tersebut.

Tidak berbeda dengan Alquran, Al-Kitab pun menyatakan maksud yang serupa. Pada Kitab Kejadian 2 ayat 20-22 menyatakan bahwa perempuan diciptakan sebagai penolong. Secara rinci ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai **penolong** yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan

dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.

Dan juga pada Kitab Kejadian 1 ayat 26-28 menyebutkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan: 26. *Berfirmanlah Allah: "baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."* 27. *Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambaran-Nya, menurut gambaran Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan.* 28. *Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka: "beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."*¹⁴

Dalam kalimat pendahuluan ini, cukup jelas bahwa perempuan berperan setara dengan laki-laki. Kesetaraan mereka berdua, tentu bukan dalam arti identik sama, demikian yang penulis pahami. Sebagai ilustrasi sederhana; ada dua orang siswa yang mendapat nilai masing-masing 80 dari nilai tertinggi ` 100. Dilihat dari total skor, kedua siswa tersebut identik sama. Namun bila dilihat skor dari masing-masing pertanyaan, akan didapati skor siswa kedua lebih unggul dari pada siswa pertama untuk soal pertama, dan untuk soal kedua, siswa pertama unggul dari pada siswa kedua, demikian seterusnya bergantian. Walaupun terdapat skor yang sama pada jawaban soal yang sama pula, namun uraian yang diberikan oleh masing-masing siswa berbeda. Pada akhirnya membawa kedua siswa tersebut dalam posisi setara.¹⁵

Untuk selanjutnya bahwa dimanakah perempuan akan memutuskan menempatkan posisinya untuk berperan, apakah akan berperan lebih kepada ranah domestik atau pun publik, ini yang kemudian menjadi hak perempuan; merupakan pilihan. Dalam ranah domestik, dengan status sebagai isteri, maka sudah sepatutnya sebelum memasuki ranah publik untuk dibicarakan kepada suami (Qs.3:159; 42:38), dan bukankah dengan saling berbicara dapat menyuburkan rasa cinta diantara keduanya, justru dengan diam menguburkannya.¹⁶ Tergambar bagaimana komunikasi dua arah yang dibangun oleh baginda Rasul saw dapat menjadi solusi diantara keduanya. Tatkala sang isteri, Khadijah memberikan jawaban yang menenangkan atas apa yang dikisahkan dengan penuh rasa ketakutan (ولقد خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي) mengenai yang berlaku pada saat *al-haq* datang bersama dengan malaikat.¹⁷

Merupakan pilihan karena perannya dapat dilakukan dari perspektif mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif domestik maupun publik.

Ada beberapa posisi dimana perempuan dengan leluasa menempatkan dirinya untuk berperan. Sebagai berikut¹⁸:

PERAN	Tradisi	menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah-tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah
	Transisi	mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah-tangga tetap tanggung-jawab perempuan
	(Ganda (dwiperan	memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam
	Egalitarian	menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga
	Kontemporer	merupakan dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya

Lantas kenapa masih ada yang memandang dan menganggap Islam sebagai agama yang tidak menghargai perempuan? Dan juga kenapa masih ada saja muslin yang terperangkap dalam *mainstream* “jahiliyah”. Kondisi situasi kita berada sekarang sudah jauh berbeda. Pada era perang, pada masa perebutan kemerdekaan sangat berbeda dengan situasi kondisi sekarang yang sangat menuntut kepada keterampilan, dan kehidupan sekarang dikelilingi oleh *gadget* dan teknologi mutakhir. Sudah bisa dipastikan pasti berbeda. Lantaran perubahan yang begitu drastis ini akan menimbulkan wacana baru terhadap kehidupan religius. Alquran dengan jargon *shalih li kulli zaman wa makan*, sudah mengantisipasi hal demikian dan tafsirannya pun harus mengikuti *zaman* dan *makan* nya.

Tafsir berfungsi sebagai penjelas¹⁹ bagi Alquran. sudah tentu tafsir berada pada posisi menghadirkan Alquran sebagai kitab suci yang menginspirasi pada tiap *zaman* dan *makan* Alquran berada. Untuk ini Alquran sendiri telah mengingatkan bahwa *Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta senantiasa saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran* (Qs. 103:1-3). Waktu terus bergerak untuk masa kini dan masa datang. Tafsir Alquran harus mengikuti gerak ruang dan

zaman. Tafsir yang telah diwarisi pada ulama terdahulu harus dikembangkan menjadi tafsir yang mampu berkomunikasi dan berdialog dengan zamannya. Bila tidak, maka tafsir tersebut akan membawa pada kerugian bagi umat Islam dan tidak mampu menatap masa depan.²⁰ Dengan kata lain yang lebih sederhana adalah membudayakan tafsir untuk zamannya.

Slogan-slogan yang membawa semangat kesetaraan hak antar gender, juga anggapan bahwa Islam masih kurang manusiawi dalam memperlakukan perempuan dan berujung pada tuduhan bahwa Islam berpihak kepada laki-laki, justru akan membawa perempuan itu sendiri menjadi manusia kelas dua. Padahal, Islam dari sejak 1000-an tahun yang lalu, dari sejak turunnya agama ini sudah mengakui hak-hak perempuan dan meninggikan martabatnya bahkan sudah mempraktekkannya yang tercermin dalam kehidupan Rasulullah saw.

Tulisan ini mengangkat pandangan yang dijadikan isu gender, yang menurut Hamid Fahmy Zarkasy bukan lagi sekedar istilah namun lebih kepada konsep dengan kepentingan tertentu,²¹ dalam kehidupan religiusitas masyarakat, yang memang pada mulanya sudah setara. Tidak dapat dikesan secara pasti kapan persisnya problematika ini terjadi. Dari beberapa catatan bahwa ke-superioritas-an laki-laki sudah terjadi sejak lama; zaman filosof Yunani kuno hingga zaman modern. Kisah superioritas laki-laki ini bisa dimuali dari penciptaan manusia di kitab suci Bible. Cerita ini sudah menjadi umum diketahui, bahwa Adam lebih dahulu diciptakan dan Hawa diciptakan darinya. Jadi Adam adalah kreator Hawa. Ditambah lagi bahwa Hawa adalah penyebab mereka berdua dikeluarkan dari surga.²²

Selanjutnya, “kisah” superioritas ini menjadi suatu budaya; Budaya patriarki, dimana laki-laki lebih tinggi, memiliki kekuasaan dari pada perempuan.²³ Dari beberapa catatan juga, budaya ini mulai menjamur ketika manusia mulai mengenal kepemilikan pribadi, dimana system kepemilikan ini juga menandai lahirnya system kelas.²⁴ Karena pada awalnya relasi antara laki-laki dan perempuan secara gender dapat berjalan secara komunal. Para kaum lelaki mencari makan dengan cara berburu dan kaum perempuannya memanfaatkan waktu di rumah dengan cara bercocok-tanan umbi-umbian dan biji-bijian di dataran yang tidak jauh dari rumah mereka.²⁵ Dari sini, pergeseran mulai terjadi ketika hasil produksi tidak lagi dijadikan milik komunal (bersama) tapi lebih kepada milik individu.

Berikut bahasan mengenai kesetaraan yang memang sejak sedari awal sudah melekat kepada kedua makhluk yang berbeda jenis kelamin ini. Membangun kesetaraan yang sudah sejak awal menjadi milik bersama.

Perempuan sebagai Manusia: Kesetaraan Penciptaan

Sudah menjadi catatan sejarah bahwa perempuan sudah lama diperlakukan sebagai objek laki-laki. Pada masa peradaban Yunani, perempuan tidak memiliki hak sipil, bahkan menjadi objek untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Tidak berbeda dengan peradaban Yunani, Peradaban Romawi menjadikan Perempuan sepenuhnya di bawah kekuasaan laki-laki. Demikian juga dalam peradaban Hindu dan Cina, hak hidup perempuan harus berakhir dengan berakhirnya kehidupan sang suami; isteri harus dibakar hidup-hidup ketika mayat suami dibakar. Pada perkembangan berikutnya, perempuan dijadikan sesajen bagi para dewa-dewa. Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau tidak memiliki anak laki-laki. Dalam pandangan Nasrani pun, perempuan dianggap sebagai senjata iblis untuk menyesatkan manusia.²⁶

Islam datang dengan menginformasikan bahwa dari awal penciptaan laki-laki dan perempuan sudah (di)sederajat(kan). Bahkan Islam memanusiaikan perempuan dengan kedudukan yang terhormat sebagai seorang ibu²⁷ dan juga Islam melarang pembunuhan terhadap anak-anak perempuan (Qs.16:58) dan mengapresiasi bagi yang mampu merawat anak-anak perempuannya. Bersanding dengan nabi sebagaimana digambarkan dengan kedua jari baginda, sebagai berikut²⁸:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من عال جاريتين دخلتُ أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه.»

Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pandangan Islam. Dalam surah an-Nisa' ayat pertama, ayat ini yang menjadi perselisihan pemahaman mengenai asal kejadian perempuan, sehingga melahirkan praduga yang negative.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Perbedaan pendapat terletak pada kata *nafs* dalam ayat tersebut, diantara beberapa pandangan ada yang memahaminya dengan Adam.²⁹ Dan sebagainya lagi memahami arti *nafs* dalam arti jenis.³⁰ Dari pandangan yang berpendapat bahwa *nafs* adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang memiliki arti

pasangan, mengacu kepada istri Adam; Hawa. Dengan kata lain adalah perempuan merupakan bagian dari laki-laki (tulang rusuk sebelah kiri).³¹ Kalau bukan karena laki-laki, perempuan tidak akan pernah ada. Pandangan seperti ini akan mengeluarkan prasangka negatif tentang perempuan. Apa lagi ada suatu penekanan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.³²

Dari hasil bacaan penulis, hanya terletak pada kata tersebut di atas yang menimbulkan perbedaan pandangan. Pengertian yang bisa dijadikan alternatif dengan tetap memegang makna teks *min nafs wahidah*, bahwa asal usul manusia itu satu, bukan dua. Hanya saja, mekanisme atau teknisnya, Alquran tidak berbicara detail³³ terlebih terhadap materi penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki.

Di lembaran-lembaran lainnya, Alquran banyak membentangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada pengertian surah al-Hujurat/ 49: 13 yang berbunyi *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*. Dengan terang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama, setara, dan yang hanya membuat keduanya berbeda adalah ketakwaan masing-masing di antara mereka.

Ayat di atas berbicara mengenai asal usul kejadian manusia—dari seorang laki-laki dan perempuan; Adam dan Hawa³⁴—dan sekaligus berbicara mengenai kemuliaan manusia—baik laki-laki maupun perempuan—yang dasar kemuliannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin tetapi ketakwaan kepada Allah swt.³⁵ Bila dikaitkan dengan kesetaraan gender, ayat ini dengan jelas memposisikan hal tersebut, tidak hanya kesetaraan bahkan keadilan; laki-laki dan perempuan sama-sama dibebani kewajiban, bukan dibebani kewajiban yang sama, dan antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak bukan memiliki hak yang sama.³⁶

Tidak ada petunjuk yang pasti dari ayat Alquran yang dapat mengantarkan kita kepada paham bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, kecuali ide ini timbul dari Alkitab dalam Perjanjian Lama seperti yang telah dicantumkan sebelumnya. Rashid Rida dengan mengutip salah satu ta'wil dari al-Razi dalam kitab tafsir beliau, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah dari jenis yang sama *والمراد خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل* ”³⁷ من جنسها زوجها انسانا يساويه في الإنسانية الخ“.

Bila merunut ayat-ayat yang mengandung kata *nafs wahidah* di dalam Alquran, hanya terdapat lima ayat; al-Nisa': 1; al-A'raf: 189; al-Zumar: 6; al-An'am: 98; dan Luqman: 28. Empat ayat pertama berbicara mengenai penciptaan manusia dari *nafs wahidah* dan ayat yang terakhir selain berbicara mengenai penciptaan, juga mengenai kebangkitan dari *nafs wahidah*.

مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs.31:28)

Di sini kita berhenti sejenak, dengan tidak melupakan lima ayat ini. Selanjutnya, mengingat kembali mengenai ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Pertama dijelaskan alam Alquran bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari air (Qs. al-Anbiya': 30; Taha: 53; al-Nur: 45), dan kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan secara berpasang-pasangan (Qs. al-Ra'd: 3). Kemudian Allah menciptakan manusia dari (unsur-unsur) yang terkandung dalam tanah (Qs. Hud: 61; Nuh: 17-18; Taha: 55) :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

“Dari bumi (unsur-unsur tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.” (Qs.20:55)

Bila merenungi makna penciptaan “dari tanah” menurut Nasim Fauzi adalah materi/ unsur-unsur yang dapat diekstraksi dari tanah, meliputi berbagai unsur atom yang membentuk molekul-molekul sebagai bagian terkecil tubuh manusia. Kadar unsur-unsur ini di dalam tanah bervariasi dari sangat sedikit (micro) sampai banyak. Unsur-unsur di dalam tanah yang berperan penting bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia adalah: 1. Carbon (C), 2. Oksigen (O), 3. Hidrogen (H), 4. Nitrogen (N), 5. Sulfur (S), 6. Phosphor (P), 7. Chlorine (Cl), 8. Silicon (Si), 9. Potassium / Kalium (K), 10. Calcium (Ca), 11. Magnesium (Mg), dan 12. besi / Ferrum (Fe).³⁸

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
تَمْتَرُونَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).” (Qs. al-An’am: 2)

Ayat-ayat yang menjelaskan hal serupa terbentang di banyak surah Alquran; Qs. Nuh: 5; al-Sajdah: 7; al-Saffat: 11; al-Rahman: 14; al-Hijr: 26; al-Mu’minun: 12. Dan dari tanah jugalah Adam diciptakan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ # فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.” (Qs. al-Hijr: 28-29)

Masih mengikuti bingkai pemikiran Nasim Fauzi, tahapan penciptaan manusia sama seperti tahapan penciptaan Adam sebagai mana dinyatakan dalam ayat di atas, yakni, dibuat dari bahan dasar tanah, kemudian di bentuk dan disempurnakan, selanjutnya ditiupkan ruh-Nya. Manusia dalam Rahim ibu (Qs. al-Tin: 4) berproses melalui unsur-unsur yang terkandung dalam tanah seperti yang disebutkan sebelumnya, kemudian morfogenesis, yaitu dibentuk dan mengalami perubahan penyempurnaan kejadian dalam beberapa tingkatan (Qs. Nuh: 14), kemudian ditiupkan ruh-Nya. Perbedaan antara penciptaan Adam dan manusia selain bahwa Adam diciptakan di luar kandungan (*in vitro*) yang menunjukkan bahwa tidak terjadi secara seksual (kawin) dan juga tidak berasal dari dua benih; spermatozoa dan sel telur, Adam diciptakan langsung secara *kun fa yakun* langsung dari sel *nafs wahidah*.³⁹

Dapat kita tarik persamaan antara kata *nutfah amshaj*; mani yang bercampur dalam Qs. al-Insan: 2 kemudian disebut dengan zigot, yaitu calon individu baru sebagai hasil peleburan sel kelamin jantan dan betina⁴⁰ dengan *nafs wahidah*, yang mana keduanya merupakan—unsur-unsur yang terkandung dalam—tanah. Bedanya hanya yang satu melalui proses rahim dan yang lainnya non-rahim, serta yang satu berasal dari campuran dua benih dan yang lainnya tidak, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Di sini sudah tergambar, menurut penulis bahawa yang dimaksud dengan kata *nafs wahidah* tersebut adalah jenis, unsur yang sama, dan bukan dari bagian tubuh Adam.

Mengenai ayat penciptaan manusia ini, Quraish Shihab berujar sebagaimana yang beliau kutip dari tafsir al-Manar bahwa seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II:21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas di benak seorang muslim.⁴¹

Tidak dipungkiri, memang benar adanya Islam memberlakukan hukum khusus kepada perempuan. Namun ini bukanlah suatu upaya menomor-duakan, apalagi sampai pada perendahan. Kekhususan ini disebabkan oleh kekhususan masing-masing makhluk, seperti, hukum aurat perempuan, haid, nifas, melahirkan dan menyusui serta lain sebagainya. Dikarenakan hal-hal demikian yang menjadi kodratnya, terkadang justru memberikan kesan pengistimewaan⁴² Islam terhadap kaum perempuan.

Poligami, Kesetaraan ?

Praktek poligami sudah lama ada bahkan jauh sebelum Islam datang. Dalam catatan yang terdapat dalam Alkitab, praktek poligami pertama kali dilakukan oleh Lamekh yang memperistri dua orang; Ada dan Zila. (Kej. 4:19) dan masih berdasarkan informasi Alkitab, bahwa nabi Ya'qub pun memiliki 4 orang isteri; Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa. (Kej.29: 28-30 dan Kej.30: 3-10). Dalam catatan sejarah, praktek poligami meluas di samping dalam masyarakat jahiliyah, juga pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, Ceko Slowakia dan Yugoslavia serta sebagian penduduk Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.⁴³

Dalam pelajaran agama Islam pun, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim pun memiliki 2 orang isteri serta Nabi Muhammad memiliki beberapa orang isteri.⁴⁴ Islam mebolehkan poligami berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Nisa': 3 yang menyatakan :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau bu-

dak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat tersebut berbicara mengenai berpoligami, dilihat dari teksnya bahwa ayat tersebut berkaitan dengan sikap pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka, tapi enggan berlaku adil. Terkesan bahwa ayat ini hanya memberikan izin poligami kepada mereka yang memelihara anak yatim saja dan bukan kepada semua orang. Quraish Shihab tidak menafikan konteks ayat tersebut seperti di atas, namun karena redaksinya yang bersifat umum, dan karena kenyataannya Nabi Muhammad saw sejak dulu beserta para sahabat menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami, maka tidaklah tepat menjadikan ayat ini terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim saja.⁴⁵

Sejalan dengan pendapat Quraish Shihab, al-Mawardi dalam tafsirnya mengungkapkan salah satu pandangannya tentang ayat tersebut, bahwa bila merasa takut untuk tidak dapat berbuat adil dalam menikahi anak-anak yatim tersebut, maka nikahilah perempuan mana saja selain mereka; anak-anak yatim yang dalam pemeliharaannya.⁴⁶ Jadi ayat ini bukan hanya berlaku khusus namun juga umum, artinya tidak harus bagi yang memelihara anak yatim.

Dalam berbagi pandangan mengenai hal ini, intelektual muslim, Abdullah Saeed,⁴⁷ menyatakan bahwa dalam memahami kandungan hukum etika dalam Alquran pada konteks modern sekarang, hendaknya melalui tiga pendekatan, yakni tekstual, semi-tekstual dan kontekstual. Pembagian kategori pendekatan ini pun harus berdasarkan pada tingkatan penafsir (*interpreter*) baik dari sisi karakter kebahasaan untuk memahami makna dari teks tersebut, dan juga mempertimbangkan konteks sosio-historis yang terdapat pada ayat Alquran serta konteks kekinian. Abdullah Saeed melanjutkan, bagi yang berpegang secara tekstual, dalam hal ini Qs.4:3, maka akan berpandangan bahwa poligami dibolehkan dan pandangan ini diperkuat dengan adanya praktek dari Nabi Muhammad saw. bagi yang memahami secara semi-tekstual, mereka akan berpandangan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, ketika para isteri dapat diperlakukan secara adil. Dan bagi yang memahami secara kontekstual, berkeyakinan bahwa poligami dilarang. Ini berdasarkan pemahaman ayat secara komprehensif dan kontekstual; tidak hanya memahami penggalan ayat ini saja melainkan juga pemahaman terhadap ayat sebelumnya dan juga ayat 129 dari surah al-Nisa’.

Abdullah Saeed dalam memahami ayat ini menggunakan *double movement*-nya Fazlur Rahman; ketika memahami ayat, seseorang hendaknya keluar

dari masa sekarang memasuki pada masa dimana Alquran diturunkan dan selanjutnya kembali lagi pada masa sekarang. Tujuan dari “kembali ke pada masa Alquran diturunkan” adalah untuk memahami maksud dari pesan yang terkandung dari ayat tersebut atau dengan kata lain untuk “memilah” tujuan moral sosial umum dari ayat tertentu, karena Alquran diturunkan, menurut Rahman untuk merespon konteks sejarah tertentu. Setelah dipilah, dibawa kembali dalam konteks kekinian, untuk diterapkan maksud pesan dari ayat tersebut. Sebelum ditetapkan hukumnya, seorang penafsir harus sangat memahami kondisi kekinian yang dihadapi dengan maksud ayat yang akan digunakan.⁴⁸

Adapun konteks ayat ini selain seperti yang tergambar dalam kandungannya sendiri mengenai wali dari pada anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka yang di bawah perwaliannya, juga diturunkan setelah terjadi perang Uhud (Syawwal, 3H), dimana ada 70 orang muslim yang syahid. Tiba-tiba 70 rumah di Madinah kehilangan anggota keluarga laki-lakinya, sehingga muncul pertanyaan bagaimana mengurus semua janda dan anak-anak yatim itu. Ini adalah masalah sosial yang terjadi pada masa itu. Kemudian terpecahkan dengan turunnya ayat ini, yang meminta orang-orang yang mampu untuk mengurus anak-anak yatim tersebut; dengan cara menikahi janda-jandanya dan memelihara di bawah perwaliannya.⁴⁹

Bila mengambil gambaran yang terjadi sebagaimana tersurat di atas, maka dengan bahasa yang sederhana dapat dinyatakan bahwa faktor ketimpangan jumlah adalah salah satu argument dimana praktek poligami dapat dibolehkan. Namun sayangnya tidak terdapat angka pasti sebagai data, sebagaimana yang diargumentasikan Koentjaraningrat, bahwa angka data mengenai populasi masyarakat Indonesia tidak membedakan berdasarkan usia populasi perempuannya, padahal ini sangat penting untuk memahami pola pernikahan yang ada di Indonesia. Kalaupun jumlah populasi perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, ini mungkin karena panjangnya usia perempuan. Artinya, jumlah janda-janda tua lebih banyak dibanding dengan perempuan muda, yang mungkin menjadi satu-satunya yang tersedia bagi laki-laki yang ingin mempraktekkan poligami.⁵⁰

Singkatnya praktek poligami ini masih selalu diperdebatkan, terdapat pro dan kontra. Namun mencuatnya penolakan terhadap praktek ini, bagi penulis lebih kepada gambaran terhadap praktek-praktek yang sudah ada dalam memahami ayat tersebut secara parsial, tanpa mempertimbangkan apa-apa yang terkait dalam praktek tersebut, sehingga seolah-olah seseorang dibolehkan begitu saja untuk berpoligami.

Muhammad Syahrur dalam teori *hudud* menetapkan dua persyaratan bagi orang yang hendak melakukan praktek poligami. Pertama, syarat *kammiy-*

ah (kuantitas), yakni menyangkut batasan jumlah perempuan yang boleh dipoligami. Menurutnya, batasan minimal adalah dua dan sementara batas maksimal adalah empat. Kedua, syarat *naw'iyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas yang hendak melakukan poligami; bahwa orang yang hendak berpoligami harus ada kekhawatiran dalam dirinya tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, namun ia harus berusaha untuk dapat berlaku adil, dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka, tidak perlu melakukan poligami dan cukup untuk menikah dengan satu isteri saja.⁵¹

Terlepas dari tarik-menarik dalam memandang hal ini, Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa substansi dari ayat ini adalah adanya prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial, bukan (semata) kebolehan berpoligami.⁵² Sejarah mengungkapkan bahwa orang Arab gemar beristeri banyak hingga puluhan. Kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan begitu saja karena telah membudaya di tengah masyarakat. Untuk menghilangkan kegemaran tersebut secara bertahap, diturunkanlah ayat untuk membatasi ketentuan berpoligami ini hanya sampai 4 orang dengan syarat mampu berbuat adil.⁵³

Masih menurut Mustaqim, konsep poligami hanyalah salah satu alternatif dan bukan satu-satunya untuk menangani problem sosial yang akan menyangkut nasib para janda dan anak-anak yatim. Oleh karena itu, ketentuan poligami sangat mungkin bisa “diubah” dari yang tadinya dibolehkan menjadi dilarang, terutama ketika zaman dan tuntunan kemaslahatannya berubah. Apalagi poligami termasuk masalah muamalah, dimana akal melalui ijtihad diberi otoritas untuk mencari kemaslahatan sesuai dengan konteks dan tuntunan zamannya.⁵⁴

Menurut hemat penulis, Qs.4:3 telah disyariatkan sebagai bolehnya berpoligami. Oleh karena itu tidak baik menafikan apa yang telah dibolehkan, apalagi telah disyariatkan. Sama juga halnya tidak baik mencemooh bagi mereka yang melakukan poligami, karena memang dibolehkan bahkan—mungkin—dianjurkan bagi pelakunya karena kondisi tertentu. Islam datang untuk memenuhi dan mengatur naluri kemanusiaan. Islam tidak melarang poligami tapi justru mengatur bagaimana berpoligami yang benar, dan tetap berlandaskan atas visi dan misi yang dibangun Islam dalam membangun bahtera rumah-tangga agar tetap terciptanya hubungan yang harmonis yang dilandasi rasa kasih sayang (*al-mawaddah wa al-rahmah*) sebagaimana termaktub dalam Qs. 30:21.

Bagi penulis, kalimat *fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah* merupakan statemen yang menunjukkan bahwa agama Islam mengajar dan menganjurkan pernikahan monogami. Dengan tanpa menafikan faedah dan manfaat yang tersirat

dalam pernikahan poligami tentunya karena *ma khalaqta hadha batila*. Justru bagi mereka yang menerima paham *western* sudah melampaui batas, untuk menolak bahkan mencemooh poligami dengan menerima dan mempraktekkan *co-habitation*, dan ini dianggap baik. Sesungguhnya, mereka telah memangkas hak-hak perempuan sebagai seorang isteri dan ibu. Ada logika yang sangat menarik yang dikembangkan oleh Abu Salma al-Atsari mengenai poligami sebagai suatu solusi “*troubleshooting*” sosial.

Kita membeli satu set televisi lengkap dengan panduan *troubleshooting*-nya, kemudian setelah beberapa waktu televisi tersebut tidak dapat menyala. Kita hendak memeriksa kerusakan televisi tersebut sebelum dibawa kepada reparasinya. Apakah kita akan menggunakan panduan *troubleshooting* resmi dari TV tersebut ataukah kita gunakan panduan *troubleshooting* lainnya, misalnya panduan *troubleshooting* radio, kulkas atau merk TV lainnya?

Bagi orang yang berakal, ia tentu akan menggunakan buku panduan *troubleshooting* dari pabrik TV tersebut, karena mereka yakin bahwa dikarenakan pabrik tersebut yang memproduksi TV itu, maka jelas pabrik tersebut yang lebih tahu tentang seluk beluk TV itu sehingga buku panduannya lebih utama untuk dirujuk. Adapun yang merujuk buku panduan selain dari pabrik tersebut, maka sesungguhnya ia adalah orang yang bodoh lagi dungu.⁵⁵

Poligami tidak hanya terkait dengan perkara agama belaka, tapi justru memiliki sangkut-paut berbagai lini kehidupan manusia. Jadi perbincangan mengenai ini tidak hanya dari sisi keagamaan saja, dalam hal ini poligami pun terkait dengan masalah ekonomi. Menurut hemat penulis, ekonomi bisa menjadi barometer untuk dapat diterapkan atau tidaknya praktek poligami.

Melalui ekonomi makro Indonesia, didapat data bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun lalu mencapai RP 11.540,8 triliun. Sementara PDB perkapita mencapai Rp 45,2 juta atau US\$ 3.371,1. Masih berdasarkan kutipan data yang dikeluarkan BPS, pada Jumat, 5 Februari 2016, PDB perkapita masyarakat Indonesia atas dasar harga berlaku pada 2013 mencapai Rp 38,37 juta. Setahun kemudian naik mencapai Rp 41,90 juta per orang. Data terakhir menyebutkan PDB perkapita masyarakat Indonesia mencapai Rp 45,18 juta per tahun.⁵⁶ Dan pendapatan perkapita pada tahun 2017 berdasarkan data yang dirilis oleh BPS bahwa perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 47,96 juta atau US\$3.605,1.⁵⁷

Dapat dipahami bahwa pendapatan perkapita masyarakat Indonesia mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya. Namun walaupun mengalami kenaikan, tetap belum bisa membuat kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat. Ini dikarenakan, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati bahwa “kenaikan PDB per kapita itu karena 20 persen masyarakat teratas tumbuhnya jauh lebih cepat. Masyarakat terbawah tidak tumbuh, atau bahkan menurun... dilihat *size* memang meningkat, tapi masih ada kesenjangan sehingga yang menikmati hanya 20 persen teratas.”⁵⁸

Bila dibandingkan dengan pengeluaran perkapita, maka masyarakat belum bisa disebut sejahtera. Enny lanjut menjelaskan kendati mengalami kenaikan tiap tahun, pengeluaran per kapita per hari masih rendah, atau sekitar Rp 27.808 per hari... dinilai tidak memenuhi standar hidup layak, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Kekurangan nutrisi akan berdampak terhadap daya berpikir, dan berujung pada kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain tentu saja tidak semua orang memiliki pengeluaran yang sama. Sebanyak 20 persen masyarakat terkaya tentu saja memiliki pengeluaran jauh di atas angka tersebut. Namun, sebanyak 40 persen masyarakat bawah mungkin saja mengalami kesulitan belanja.⁵⁹

Bila menghitung keperluan dalam satu bulan dengan menggunakan data pendapatan perkapita di atas sebagai acuan maka, akan didapati Rp.47.960.000 / 12 bulan = Rp.3.996.666.- dibulatkan menjadi 4 juta. Selanjutnya adalah pertanyaan, apakah pendapatan tetap 4jt rupiah dapat mencukupi kondisi keluarga dengan dua orang anak yang masing-masing sekolah? Untuk mengetahui itu, harus mendapatkan jumlah pendapatan perkapita keluarga kita, maka caranya adalah pendapatan satu bulan dikalikan dengan jumlah bulan dan dibagi dengan jumlah anggota keluarga. 4 juta dikali 12 bulan = 48 juta, kemudian dibagi 4 orang maka mendapat hasil 12 juta pertahun. Bila dilihat pendapatan perbulannya maka akan didapati 1 juta per anggota keluarga.⁶⁰ cukupkah pendapatan yang diperoleh berdasarkan data untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulannya, ditambah bila memiliki dua keluarga?

Berdasarkan hitung cepat semacam ini, menurut penulis poligami secara ekonomi makro Indonesia belum dapat dipraktikkan. Tentu saja tidak menyentuh pada hitung-hitungan pendapat mikro masing-masing yang sudah sangat dipastikan akan berbeda. Ini hanya merupakan pendekatan lain dalam melihat pergulatan pandangan prihal poligami.

Melalui model pendekatan sosial semacam ini, kita bisa melolak atau tidak memberlakukan praktek poligami dengan tanpa menolak kesakralan teks Alquran, ataupun menentang terhadap praktek tersebut. Alasan rasional dapat dibangun melalui beberapa pendekatan teori ke dalam pemahaman teks Alquran.

Penutup

Mengeksplorasi ayat-ayat yang diyakini bagi pemeluknya sebagai suatu kesakralan tersendiri menjadi perlu untuk bagaimana kita dapat hidup bersama dalam perbedaan nilai. Ini merupakan upaya urun-rembuk dalam serangkaian norma, hukum sosial terutama yang terkait dengan Islam tentang kesetaraan gender. Islam membuka bagi wanita pintu kehidupan dalam setiap medan pergulatan secara berdampingan dengan laki-laki.

Eksplorasi ayat-ayat ini bukan ditujukan kepada kaum perempuan, melainkan kepada laki-laki. Ketimpangan bisa terjadi karena, laki-laki, dalam pemahamannya, sebagai pemegang hak istimewa dan bahkan sebagai pelaku kekerasan. Sehingga laki-laki lah sebagai kontributor yang sangat potensial dan aktual untuk terwujudnya kesetaraan gender. Menjadi penting, bagi mayoritas laki-laki, untuk sadar terhadap kebaikan kesetaraan gender baik bagi dirinya sebagai pribadi perorangan, anggota keluarga atau bahkan sebagai bagian dari masyarakat guna mengeliminasi dampak diskriminasi gender terhadap lingkungan dan orang terdekat. *Wa Allah a'lam.*

Catatan Akhir

¹ Terdapat banyak artikel yang menggambarkan peran ini, salah satunya: Indah Aswiyati, "peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga.." *Jurnal Holistik*, edisi Jan-Jun, Tahun IX, No.17 (Manado: Univ. Sam Ratulangi, 2016); Sugeng Haryanto, "peran aktif wanita dalam peningkatan pendapatan rumah tangga miskin" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.9 No.2, Des (Malang: Univ Merdeka Malang, 2008); pada laman www.kompas.com pada tanggal 22 Nov 2016, memuat berita ekonomi dengan headline "BI: Wanita berpotensi besar dorong perekonomian nasional" diakses tanggal 2 Maret 2017; laman www.tempo.co tanggal 28 Agustus 2008 memuat berita "Sri Mulyani wanita paling berpengaruh ke-23" versi majalah ekonomi terkemuka, diakses tanggal 2 Maret 2017; dan lainnya.

² Lihat amamat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 2 No.2 yang menyatakan keterwakilan perempuan dalam sebuah kancha politik sebesar 30%

³ Perempuan memiliki andil yang penting dalam pelestarian budaya. Sample mengenai andil ini tercermin dalam adat kraton Yogyakarta. Sri Sultan sebagai raja atau penguasa tertinggi dalam kehidupan di Kraton menciptakan tarian tradisi yang memiliki nilai filosofi yang berbeda-beda. Tarian tersebut dianggap sacral dan harus dibawakan oleh perempuan-perempuan yang sudah dipilih dan memenuhi kriteria tertentu. Aturan dan syarat dalam pementasan pun harus terpenuhi agar tidak melanggar *pakem* yang sudah ada. Masih di Yogyakarta, sebagai warisan budaya yang sudah turun-menurun, dalam menyambut datangnya bulan puasa Ramadhan; sekumpulan ibu-ibu dalam

satu kampung atau RT-RW membuat makanan (ketan, kolak, apem) secara gotong-royong untuk kemudian disedekahkan kepada warga. (lihat. Asti Inawati “Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal” *Musâwa* Vol.13, No.2 Desember (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), h.198

⁴ Either of the two main categories (male and female) into which humans and most other living things are divided on the basis of their reproductive functions. (lihat. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/sex>, diakses tanggal 1 Maret 2017)

⁵ Either of the two sexes (male and female), especially when considered with reference to social and cultural differences rather than biological ones. The term is also used more broadly to denote a range of identities that do not correspond to established ideas of male and female. (lihat. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender>, diakses tanggal 1 Maret 2017)

⁶ Kata maskulin dan feminine berasal dari Perancis. *Masculinine* adalah sebuah kata sifat yang berarti “kepriaan” atau menunjukkan sifat laki-laki. Lawan katanya adalah *feminine* adalah sebuah kata sifat, yang berarti “kewanitaan” atau menunjukkan sifat perempuan. (lihat pengertian masing-masing kata pada <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 1 Maret 2017)

⁷ Laki-laki (lelaki) dan perempuan adalah salah jenis kelamin manusia, yaitu lelaki dan perempuan. Berbeda dari wanita, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. (lihat pengertian masing-masing kata pada <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 1 Maret 2017)

⁸ Lihat kbbi.web.id, diakses pada tanggal 2 Maret 2017

⁹ Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Alquran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014), h.122

¹⁰ Disari dari tulisan Sudrajat, “Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya” *Paper* (Yogyakarta: UNY, tth)

¹¹ Lihat Muchtaruddin Ibrahim, *Cut Nyak Din* (Jakarta: Depdikbud RI, 1996), h.5

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, jilid 5, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), h.542

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.164

¹⁴ *Al-Kitab*, h.1

¹⁵ Pengertian kesetaraan yang penulis pahami dari ceramah Dr. Zakir Naik dari laman youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=pqATUPClnVU> di akses pada tanggal 12 Desember 2016

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.74

¹⁷ Abû 'Abd Allâh Muh{ammad ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *S{ah{ih{ al-Bukhârî, Kitâb Bad' al-Wah{y, No. 3* (Bairut: Maktabah al-'As{rîyah, 1997), h.23

¹⁸ Indah Ahdiah, “Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat” *Jurnal Academica*, vol.5 No.2 Oktober (Palu: Universitas Tadulako, 2013), h.1088

¹⁹ Manna' al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, edisi terjemah oleh: H. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h.407

²⁰ Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), h.164

²¹ Saiful Anwar, “Problem Aplikasi Paham Gender dalam Keluarga,” *Jurnal KALIMAH*, vol.13, No.1 Maret (Ponorogo: Unida Gontor), h.27

²² Wahyuni Retnowulandari, "Budaya Hukum Patriarki versus Feminis: dalam penegakan hokum di persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan" *Jurnal Hukum*, vol.8, no.3, Januari (Jakarta: Unvi. Trisakti, 2010), h.17

²³ Lihat pengertian Patriarchy dalam <https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender>, diakses tanggal 1 Maret 2017: *A system of society or government in which men hold the power and women are largely excluded from it.*

²⁴ Lihat. Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), h.23

²⁵ Hersri Setiawan, *Awan Theklek Mbengi lemek: Tentang Perempuan dan Pengasuhan Anak* (Yogyakarta: Sekolah mBrosot dan Gading Publishing, 2012), h.13

²⁶ Lihat detail: M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan 1996), h.293-295

²⁷ Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayry al-Naysabury, *Sahih Muslim, Kitab al-Bir wa al-Sillah wa al-Adab*, Juz.4, Hadis No.2548 (Beirut: Dar Ibn H{azm), h.1567

²⁸ Abu 'Isa Muh{ammad ibn 'Isa ibn Sawrah al-Tirmidhy, *Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Bir wa al-Sillah*, juz 3, hadis no. 1921(Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h.367

²⁹ Mereka adalah Jalal al-Din al-Suyuti, Ibn Kathir, al-Qurtubi, al-Biqai, Abu Su'ud. Bahkan ulama shi'ah abad ke 6 H, al-Tabarsi, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam. (lihat M. Qurish Shihab, *Wawasan Alquran*, h.298)

³⁰ Mereka adalah Muhammad 'Abduh dan al-Qasimi (lihat Quraish, *Wawasan...*)

³¹ 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibn Kathir al-Qurayshi al-Dimasqy, *Tafsir Alquran al-Azim* juz.1 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha', 1998), 596

³² Statemen tersebut merujuk kepada pemaham terhadap hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor 3331, 5185, 5186 dari Abu Hurayrah ra, menyatakan mereka, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.

³³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), h.258

³⁴ Abu al-Fadl Shihab al-Din al-Sayyid Mah{mud al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh{ al-Ma'ani fi Tafsir Alquran al-Azim wa al-Sab'u al-Mathani*, Jild.14, Juz. 26 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.243

³⁵ Abu al-H{asan 'Ali bin Muh{ammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Nukat wa al-'uyun Tafsir al-Mawardi*, Juz. 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-'ilmiyah, tth), 335 lihat juga al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani...*

³⁶ Muh{ammad Sa'id Ramad{an al-Buti, *Perempuan antara kezaliman system Barat dan Keadilan Islam*, edisi terjemahan oleh: Darsim Ermaya dan Imam Fajaruddin (Solo: Era Intermedia, 2002), h.106

³⁷ Muhammad Rashid Rida, *Tafsir Alquran al-Hakim al-Shahir bi Tafsir al-Manar*, juz.4 (Dar Fikr), h.325

³⁸ Nasim Fauzi, "Asal-usul Manusia 03: Penciptaan Manusia Pertama dalam Alquran, Te-ka-teki Surga Nabi Adam dan Buah Khuldi" dalam *Gagasan dan Pemikiran Dr.H.M Nasim Fauzi* <http://nasimfauzi.blogspot.co.id/search/label/Asal-usul%20Manusia%2003>, diakses tanggal 2 Maret 2017

³⁹ Lihat Nasim Fauzi, "Asal-usul Manusia 03: Penciptaan Manusia Pertama dalam Alquran..."

⁴⁰ <http://kamuslengkap.com/kamus/biologi/arti-kata/Zigot>, diakses tanggal 2 Maret 2017

⁴¹ M. Qurais Shihab *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1993) h.271

⁴² Dalam sebuah artikel di media online; Hidayatullah.com, mengisahkan pengalaman pribadi penulis artikel ketika sedang berada di Arab Saudi, bagaimana Negara ini memuliakan wanitanya. Kekaguman sang penulis yang dinarasikan dalam artikel ini melukiskan tradisi masyarakat Saudi yang sangat memuliakan wanitanya. Yang terekam dalam artikel ini paling tidak ada beberapa hal. Seperti dalam kondisi pemeriksaan kendaraan besar-besaran, jika ada wanita di dalamnya, mobil tersebut akan dipersilakan jalan, meskipun surat2 kendaran tersebut tidak lengkap; dalam tradisi antri, dalam pelayanan public wanita di Saudi selalu harus didahulukan; dalam hal menyeberang jalan, kendaraan yang memang melaju dengan kecepatan rata-rata 120 km/jam dengan serta merta akan memelankan lajunya dan menunggu meski sang wanita menyeberang dengan berjalan sangat pelan; wanita Saudi laksana permaisuri dalam tradisi negaranya. Mereka tidak diperkenankan bekerja oleh suami-suami mereka. Semua pekerjaan dikerjakan oleh pembantu yang rata-rata dari Indonesia. Kalaupun ada yang bekerja, biasanya di sekolah atau perguruan tinggi khusus perempuan dan gajinya pun bukan untuk keperluan rumah-tangga, melainkan buat diri sendiri. Banyak orang mengira, dengan pakaian hitam-hitam dan bercadar, wanita Sudi adalah kaum tertindas. Ternyata ini berbeda dengan apa yang mereka rasakan sendiri. Bagi mereka, pakaian tersebut justru identitas keislaman, kemuliaan dan kehormatan. Setidaknya gambaran ini berdasarkan persepsi sang penulis. Lihat. Admin Hitcom, "Pengalaman Melihat Arab Saudi Memuliakan Wanita" dalam www.hidayatullah.com/feature/cermin/read/2016/10/16/102702/pengalaman-melihat-arab-saudi-memuliakan-wanita.html, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, h.159

⁴⁴ Mus'ad mencatat bahwa Nabi memiliki istri pasca Khadijah bint Khuwaylid sebanyak sepuluh isteri, mereka adalah 1. Sawdah bint Zum'ah, 2. 'Aisyah bint Abu Bakr, 3. Hafsah bint 'Umar, 4. Zaynab bint Khuzaymah, 5. Umm Salamah Hind bint Umayyah, 6. Zaynab bint Jahsh, 7. Juwayriyah bint al-Harith, 8. Safiyah bint Huyayy, 9. Umm Habibah Ramlah bint Abu Sufyan, 10. Maymunah bint al-Harith. (lihat. Muhammad Fathi Mus'ad, *The Wives of The Prophet of Muhammad saw: their strives and their lives* (Kairo: Islamic INC, 2001) disamping mereka tersebut, ada beberapa wanita yang dinikahi Nabi namun tidak digauli, tercatat ada 24 wanita. Dan ada juga catatan mengenai wanita yang dilamar, ataupun yang menawarkan diri atau ditawarkan kepada beliau, namun baginda tidak melangsungkan akad nikah dengan mereka. Tercatat sejumlah 15 wanita. (disarikan dari: Ahmad Khalil Jam'ah dan Syaikh Muhammad bin Yusuf al-Dimasyqi, *Istri-istri Para Nabi*, edisi terjemahan oleh: Fadhli Bahri, Lc (Jakarta Timur: Darul Falah, tth)

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, h.162-163

⁴⁶ إن خفتن ألا تعدلوا في نكاح البيتمى، فانكحوا ما حل لكم من غيرهنّ من النساء lihat. Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri *al-Nukat wa al-'yun Tafsir al-Mawardi* Juz.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, tth), h.448

⁴⁷ Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (New York: Routledge, 2009), h.42

⁴⁸ Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia...*, h.43

⁴⁹ Maulana Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat*, edisi terjemahan oleh Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h.234

⁵⁰ Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia...*, h.45

⁵¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h.265

⁵² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h.267

⁵³ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alquran dan Implikasinya terhadap Hukum Islam" dalam *Jurnal al-Ulum*, Vol.13 No.2 Desember 2013 (Gorontalo: STAIN Watampone, 2013), h.389

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h.267

⁵⁵ Abu Salma al-Atsari, *Poligami dihujat: Jawaban Rasional bagi para Penghujat Syariat dan Sunnah Poligami*, (Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007), h.25

⁵⁶ <https://www.dream.co.id/dinar/pendapatan-rata-rata-orang-indonesia-rp-4518-jutata-hun160205i.html> di akses tanggal 2 Maret 2017

⁵⁷ <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1363>, diakses tanggal 2 Maret 2017

⁵⁸ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/09/064234426/Meski.Pendapatan.Per.Kapita.Naik.Kesejahteraan.Si.Miskin.Belum.Membaik>, diakses tanggal 2 Maret 2017

⁵⁹ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/15/212532926/pengeluaran.per.kapita.masyarakat.indonesia.hanya.rp.27.808.per.hari> diakses pada tanggal 2 Maret 2017

⁶⁰ <https://tiaraputri.wordpress.com/2010/01/09/pendapatan-nasional-dan-pendapatan-perkapita/> di akses tanggal 2 Maret 2017

Daftar Pustaka

Alquran al-Karim

Alkitab (Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 1996)

Ahdiah, Indah, "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat" *Jurnal Academica*, vol.5 No.2 Oktober (Palu: Universitas Tadulako, 2013)

al-Alusi al-Baghdadi, Abu al-Fadl Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Alquran al-'Azim wa al-Sab'u al-Mathani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Anwar, Saiful, "Problem Aplikasi Paham Gender dalam Keluarga" *Jurnal KALIMAH*, vol.13, No.1 Maret (Ponorogo: Unida Gontor)

al-Atsari, Abu Salma, *Poligami dihujat: Jawaban Rasional bagi para Penghujat Syariat dan Sunnah Poligami*, (Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007)

Barir, Muhammad, "Tafsir Kebencian Zaituna Subhan Studi Perkembangan Tafsir Gender di Indonesia tahun 1990-an," *Makalah Prodi Agama dan Filsafat Pascasarjana* (UIN Sunan Kalijaga: Yogtakarta, 2015)

Budiman, Arif, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981)

al-Bukhary, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhary* (Beirut: Maktabah al-'Asryayah, 1997)

al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan, *Perempuan antara kezaliman system Barat dan Keadilan Islam*, edisi terjemahan oleh: Darsim Ermaya dan Imam Fajaruddin (Solo: Era Intermedia, 2002)

Fauzi, Nasim, "Asal-usul Manusia 03: Penciptaan Manusia Pertama dalam Alquran, Teka-teki Surga Nabi Adam dan Buah Khuldi" dalam *Gagasan dan Pemikiran Dr. H. M. Nasim Fauzi* [http://nasimfauzi.blogspot.co.id/search/label/Asal-usul Manusia](http://nasimfauzi.blogspot.co.id/search/label/Asal-usul%20Manusia) 2003, diakses tanggal 2 Maret 2017

- Febriani, Nur Arfiyah, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Alquran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014)
- Haryanto, Sugeng, “peran aktif wanita dalam peningkatan pendapatan rumah tangga miskin” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.9 No.2, Des (Malang: Univ Merdeka Malang, 2008)
- Ibn Kathir al-Qurayshi al-Dimasqy, ‘Imad al-Din Abi al-Fida’ Isma‘il, *Tafsir Al-quran al-‘Azim* (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha, 1998)
- Ibrahim, Muchtaruddin, *Cut Nyak Din* (Jakarta: Depdikbud RI, 1996)
- Inawati, Asti “Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal” *Musawa* Vol.13, No.2 Desember (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Jam‘ah, Ahmad Khalil dan Yusuf al-Dimasyqi, Shaikh Muhammad bin, *Istri-istri Para Nabi*, edisi terjemahan oleh Fadhli Bahri, Lc. (Jakarta Timur: Darul Falah, tth)
- al-Mawardi al-Basri, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib *al-Nukat wa al-‘yun Tafsir al-Mâwardi* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imiyah, tth)
- Mus‘ad, Muhammad Fathi, *The Wives of The Prophet of Muhammad saw: their strives and their lives* (Kairo: Islamic INC, 2001)
- Misrawi Zuhairi, *Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007)
- Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayry al-Naysabury, Abu al-Husayn, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ibn Hazm)
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Nurmila, Nina, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (New York: Routledge, 2009)
- al-Qattan, Manna, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, edisi terjemah oleh: H. Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)
- Rashid Rida, Muhammad, *Tafsir Alquran al-Hakim al-Shahir bi Tafsir al-Manar*, (Dar Fikr)
- Retnowulandari, Wahyuni, “Budaya Hukum Patriarki versus Feminis: dalam penegakan hukum di persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan” *Jurnal Hukum*, vol.8, no.3, Januari (Jakarta: Unvi. Trisakti, 2010)
- Setiawan, Hersri, *Awan Theklek Mbengi lemek: Tentang Perempuan dan Pengasuhan Anak* (Yogyakarta: Sekolah mBrosot dan Gading Publishing, 2012)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1993)

- , *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan 1996)
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- , *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Sudrajat, "Kartini :Perjuangan dan Pemikirannya" *Paper* (Yogyakarta: UNY)
- Suhra, Sarifa, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alquran dan Implikasinya terhadap Hukum Islam" dalam *Jurnal al-Ulum*, Vol.13 No.2 Desember 2013 (Gorontalo: STAIN Watampone, 2013)
- al-Tirmidhi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Sawrah, *Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Bir wa al-Sillah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- Wahiduddin Khan, Maulana, *Antara Islam dan Barat*, edisi terjemahan oleh Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001)
- az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016)

Laman web

- <https://www.dream.co.id/dinar/pendapatan-rata-rata-orang-indonesia-rp-4518-jutatahun16-0205i.html> di akses tanggal 2 Maret 2017
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/09/064234426/Meski.Pendapatan.Per.Kapita.Naik.Kesejahteraan.Si.Miskin.Belum.Membaik>, diakses tanggal 2 Maret 2017
- <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1363>, diakses tanggal 2 Maret 2017
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/15/212532926/pengeluaran.per.kapita.masyarakat.at.indonesia.hanya.rp.27.808.per.hari> diakses pada tanggal 2 Maret 2017
- <https://tiaraputri.wordpress.com/2010/01/09/pendapatan-nasional-dan-pendapatan-perkapi-ta/> diakses tanggal 2 Maret 2017
- www.hidayatullah.com/feature/cermin/read/2016/10/16/102702/pengalaman-melihat-arab-saudi-memuliakan-wanita.html diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.
- <https://en.oxforddictionaries.com>
- <https://id.wikipedia.org>
- <http://kamuslengkap.com/kamus/biologi/arti-kata/Zigot>
- <https://kbbi.web.id>